

**EFEKTIFITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN
TUJUAN PEMIDANAAN**

Oleh: WAWAN AFRIANDA

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.H

Pembimbing II : Widia Edorita,SH.,M.H

Alamat : Jl. Sukakarya No. B07, Pekanbaru

Email : wawan.afrianda277@gmail.com

ABSTRACT

This narcotic crime in Kampar regency from year to year the number of cases, suspects and victims are always victims of drug-related crime has increased sharply, both in terms of quality and quantity. At the time of this particular criminal offense to narcotics law enforcement and legal certainty has not been enjoyed by people of Indonesia The number of criminal cases of narcotics is seemingly much to give a negative impression that the law can not provide a deterrent effect against perpetrators, whereas the purpose of punishment is to give deterrent effect to the perpetrators.

This type of research can be classified by the type of juridical sociological research, because this research author directly conduct of a study on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted in Kampar, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study. Source of data used, primary data and secondary and tertiary of data, data collection techniques in this study by observation, interview and literature study.

From this research, there are two main things that can be inferred. First, In the criminal punishment of the effectiveness of the criminal punishment against the convict narcotics can be drawn two conclusions that criminal punishment of the first portion of former inmates of narcotic can make and feel deterrent not to repeat his actions and could be said to be effective and the achievement of a goal pemedanaannya, Second, as is known, and based on that crime is viewed from any angle can not be tolerated and left in social life because the drug can leave addictive effects and can damage organs if used in excess and drugs can also damage the nation and the state. Institutions in charge of organizing the judicial court can not do and produce a work without hooking themselves on the roles of the various components of social and community environments that shape it. In responding to the narcotic crime, there are three roles that are less cooperation in combating trafficking and abuse of narcotic drugs and make the ineffectiveness of punishment is the role of the family, the role of the social environment, the role of each individual member of the community.

Keywords: effectiveness, narcotics, purpose of punishment

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebagai negara hukum maka Indonesia harus selalu melindungi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala hal warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya

Tindak pidana narkotika ini sudah sangat sering didengar di berbagai kalangan negara, seperti perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia dalam tahap membahayakan generasi penerus bangsa.² Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia dewasa ini telah menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan dan telah menjadi ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan bagi kelangsungan hidup bangsa.

Semakin maraknya perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia menjadi perhatian serius bagi negara. Adapun peraturan yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun diatur dalam BAB XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Sanksi pidana dalam Undang-Undang tersebut

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² Afif dan Marzani Anzwr, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah*, cetak II, Balai Penelitian dan Perkembangan Agama, Jakarta : 2004, hlm. 101

diatas beragam, dan dapat kategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi yang sangat berat karena narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus (*extraordinary crime*). salah satu pasal yang memberikan sanksi berat adalah sebagai berikut.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”³

Walaupun undang-undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan sanksi denda yang sangat berat. Namun para pelaku tindak pidana narkotika tidak merasa jera atau merasa takut pada sanksi tersebut.

Berbicara efektifitas hukum, soerjono soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum yaitu salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau

³ Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak perilaku baik yang bersifat positif maupun negative.⁴

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indicator bahwa hukum tersebut adalah efektif.⁵

Dalam penelitian ini yang ingin dibahas oleh penulis ialah tentang dampak penjatuhan pidana terhadap narapidana narkoba, serta apakah tujuan dari pemidanaan tersebut telah terpenuhi terhadap narapidana yang dijatuhi pidana, karena pada saat ini khususnya tindak pidana narkoba mengenai penegakan hukum dan kepastian hukum belum dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Bagi sebagian masyarakat Indonesia hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kesetaraan.⁶ Banyaknya kasus pidana narkoba tersebut nampaknya banyak memberikan kesan negatif bahwa hukum tidak dapat memberikan efek jera

terhadap pelaku, padahal tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada sipelaku.⁷ Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya.⁸

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merndahkan martabat manusia. P.A.F Lamintang menyatakan, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :⁹

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan kejahatan yang lain.

Membicarakan hukum dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain dari tujuannya bahwa hukum harus mencerminkan keadilan. Sedang konsep keadilan

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 26

⁵ *Ibid*

⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta: 2006, hlm.211.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm.29.

⁸ Rika Lestari, dkk, *Penyuluhan Hukum Tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda*, Laporan Program Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Riau, 2011, hlm.2.

meskipun nampaknya sederhana namun agak rumit dijabarkan, karena pada dasarnya antara hukum dan keadilan saling berhubungan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.¹⁰

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (lembaga pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba atau narkotika. Penegakan hukum diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tetapi dalam kenyataan justru semakin meningkat peredaran perdagangan narkotika tersebut.¹¹ Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara sosiologis dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Efektifitas Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaaan”***.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penjatuhan pidana dalam tindak pidana narkotika sudah efektif dikaitkan dengan tujuan pidanaaan?

¹⁰ Erdiansyah, “Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No.1 Agustus 2010, hlm.94.

¹¹ Rika Lestari, dkk, *Op.Cit*, Laporan Program Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Riau, 2011, hlm.1.

2. Apa yang menjadi penyebab tidak efektifnya penjatuhan pidana dalam tindak pidana narkotika dikaitkan dengan tujuan pidanaaan?

C. Pembahasan

1. Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika Sudah Efektif Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaaan

Penegakan hukum diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tetapi dalam kenyataan justru semakin meningkat peredaran perdagangan narkotika tersebut.¹²

Penegakan hukum dan kepastian hukum belum dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Bagi sebagian masyarakat Indonesia hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kesetaraan.¹³ Banyaknya kasus pidana narkotika tersebut nampaknya banyak memberikan kesan negatif bahwa hukum tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, padahal tujuan pidanaaan adalah memberikan efek jera kepada sipelaku.¹⁴

¹² Rika Lestari, dkk, *Penyuluhan Hukum Tentang Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Bagi Generasi Muda*, Laporan Program Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Riau, 2011, hlm.1.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta: 2006, hlm.211.

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.29.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, memberikan sanksi pidana cukup berat, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak terhadap para pelakunya.¹⁵

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang tingkat peredaran narkotikanya tinggi, hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya data kasus tindak pidana narkotika tiap tahunnya di Kabupaten Kampar, pada tahun 2015 Polres Kampar berhasil mengungkap 57 kasus dengan 77 tersangka, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sangat tajam yaitu 133 kasus dengan 168 tersangka, peredaran narkoba cenderung merata di hampir seluruh kawasan di Kabupaten Kampar.¹⁶ Dalam kesempatan kali ini penulis akan menulis tentang efektifitas penjatuhan pidana tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

Dalam peraturan narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur berbagai sanksi bagi seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Dalam Pasal 4 huruf b yang menegaskan bahwa mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Ketentuan pidana

diatur dalam Bab XV dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika.

Jika dilihat dari efektifitas peraturan perundang-undangan, dalam kenyataannya pengaturan sanksi pidana tindak pidana narkotika sudah jelas tertulis dan bahkan masuk dalam kategori pengaturan yang sanksi pidananya tergolong sanksi pidana yang berat. Dalam kenyataannya penambahan jumlah narapidana di Lapas Kelas II B Bangkinang menimbulkan pertanyaan tentang efektifitas penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkotika.

Menurut Barda Nawawi Arief efektifitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan sipelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat).¹⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan sipelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali

¹⁵ Rika Lestari, dkk, *Op.cit*, hlm.2.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 224

pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-Undang. Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam pasal 193 KUHP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Adapun peraturan yang mengatur tentang narkoba ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Undang-undang Tentang narkoba yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Walaupun Undang-Undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana narkoba dan sanksi denda yang sangat lah berat. Namun para pelaku tindak pidana narkoba tidak merasa jera atau merasa takut dengan sanksi tersebut. Karena hal tersebut terlihat berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa mantan narapidana narkoba yang telah bebas dan beberapa residivis narkoba di Lapas Klas IIB Bangkinang, yang diantara mantan narapidana narkoba yang berhasil penulis wawancarai

dengan atas pengakuan mereka bahwa mereka masih menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Terlihat dari tabel yang berhasil penulis cantumkan dibawah.

Tabel IV.1
Jumlah Mantan Narapidana dan Residivis Yang Penulis Wawancara

No	Narasumber	Tidak Pakai	Pakai
1	Mantan Narapidana Narkoba	5	3
2	Residivis	-	3
Jumlah		5	6

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 8 orang mantan narapidana yang dapat penulis wawancarai dan 3 orang dari 8 mantan narapidana tersebut masih menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Penulis juga melakukan riset di Lapas Klas IIB Bangkinang, di Lapas Klas IIB Bangkinang terdapat beberapa mantan narapidana narkoba yang terjerat kembali dengan pasal yang sama sehingga mereka menjadi residivis narkoba.

Hasil dari wawancara penulis dengan salah satu mantan narapidana yang masih mengkonsumsi narkoba berinisial UR atas pengakuan yang bersangkutan bahwa UR dijerat pasal 114 undang-undang narkoba pada tahun 2010 dan dipidana selama 5 tahun, pada tahun 2015 UR bebas dari jerat hukum, dari pengakuan UR selama menjalani hukuman saudara UR menyadari

perbuatannya tersebut salah dan menyesal telah melakukan perbuatannya, dan atas pengakuannya bahwa yang bersangkutan juga mengkonsumsi narkoba selama sekitar 2 tahun lebih, selama 2 tahun lebih UR mengkonsumsi narkoba UR merasa bahwa dia telah merasa ketergantungan terhadap barang haram tersebut, selama didalam tahanan UR mengaku mampu sedikit demi sedikit menahan rasa kecanduannya hal tersebut karena dari dukungan keluarga yang sangat kuat. Akan tetapi dari hal semua itu menjadi seakan sirna setelah UR keluar dari tahanan selama kurang lebih 1 tahun dan UR kembali mengkonsumsi narkoba karena kembali bertemu dan berkumpul dengan teman lamanya yang dulu bersama menggunakan narkoba, dari hasil pengakuannya bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba hanya untuk menghilangkan kecanduannya terhadap narkoba dan yang bersangkutan mengaku menggunakan narkoba tidak sesering sebelum dia dijatuhi pidana penjara, atas pengakuannya, UR mengkonsumsi narkoba dalam jangka waktu sekitar satu bulan sekali, yang bersangkutan mengaku bahwa yang bersangkutan sangat ingin menghilangkan rasa kecanduannya dengan direhabilitasi akan tetapi yang bersangkutan maupun keluarga yang bersangkutan tidak tahu mengenai prosedur rehabilitasi

dan yang bersangkutan takut apabila melapor kepihak yang berwajib mengenai masih menggunakan narkoba dan ingin meminta direhabilitasi malah nantinya akan ditahan.

Hasil wawancara penulis terhadap salah satu mantan narapidana yang masih menggunakan atau mengkonsumsi narkoba juga yang berinisial Y. dari hasil wawancara penulis dengan saudara Y bahwa saudara Y atas pengakuannya saudara Y yang dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan dikarenakan melanggar pasal 127 ayat 1 huruf (a) undang-undang narkotika dan tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika jenis shabu, pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 yang bersangkutan bebas dari tahanan. Berdasarkan pengakuan Y bahwa yang bersangkutan setelah keluar dari tahanan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut, dan Y pun mengaku bahwa dia merasa jera telah mengkonsumsi narkoba, akan tetapi Y merasa telah ketergantungan dengan narkoba dan ditambah lagi dia merasa kurang dukungan oleh keluarga untuk dia lepas dari kecanduannya. Hal tersebut yang menyebabkan Y kembali mengkonsumsi narkoba, akan tetapi dari penjelasan akhirnya yang bersangkutan mengaku pada saat ini yang bersangkutan sedang berusaha untuk lepas dari rasa kecanduannya dengan usaha Y. tetapi Y terkadang merasa tidak kuat menahan kecanduannya dan

pada akhirnya mengkonsumsi narkoba tapi dengan dosis rendah dan dalam jangka waktu 1 bulan sampai 2 bulan sekali.

Pada penelitian ini penulis tidak hanya mengacu pada mantan narapidana narkoba saja, akan tetapi penulis juga melakukan wawancara terhadap residivis narkoba di Lapas Klas IIB Bangkinang yang bertujuan untuk lebih melengkapi data-data dan mengetahui alasan-alasan yang selama ini tidak diketahui apa yang menjadi penyebab utama para mantan narapidana narkoba mengulangi perbuatannya tersebut. Dan dari hasil wawancara penulis dari salah satu residivis narkoba yang berisinal SY, atas pengakuan dari saudara SY bahwa SY sudah pernah terjerat kasus narkoba pada tahun 2012 dengan melanggar pasal 112 dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun, pada tahun 2016 SY kembali terjerat kasus narkoba akan tetapi pada saat ini pasal yang dilanggar berbeda dengan yang pertama, yaitu pasal 127 ayat 1 huruf (a) undang-undang narkoba dan SY dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. SY mengaku alasan menggunakan narkoba kembali karena beberapa factor yaitu pertama factor lingkungan yang mendukung untuk menggunakan kembali karena SY keluar dari tahanan yang pertama masih ada rasa kecanduan terhadap narkoba, dan yang kedua factor keluarga disini SY beralasan bahwa salah satu factor dia menggunakan narkoba

kembali adalah masalah-masalah terhadap keluarganya yaitu masalah ekonomi.

di Kabupaten Kampar ini adalah salah satu dari beberapa daerah di Provinsi Riau yang peredaran gelap narkoba yang sangat tinggi, ini terlihat dari informasi yang penulis dapatkan dari salah satu berita online yang mengatakan bahwa Kabupaten Kampar termasuk daerah yang peredaran narkoba yang sangat tinggi.¹⁸ Hal ini sangat berbahaya apabila tidak cepat ditindak tegas oleh pihak-pihak yang berwenang. Sehingga penulis dapat beranalisis bahwa penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkoba ini masih dirasa belum efektif dikarenakan beberapa hal diatas. dalam penjatuhan pidana bukan hanya dari masalah berat atau ringannya penjatuhan pidana akan tetapi sejauh mana mampu meminimalisir terjadi atau terulangnya tindak pidana tersebut dan tercapainya tujuan pemidanaan itu sendiri..

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika,

¹⁸<http://monitorriau.com/mobile.detailberita/1622/waduh-ini-tiga-wilayah-di-riau-dengan-peredaran-narkoba-terbesar>, diakses tanggal 12 januari 2017

mentalitas, moralitas hati nurani hakim, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada ilmu hukum/doktrin hukum, masyarakat dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁹

Dalam putusan hakim mengenai efektif atau tidaknya penjatuhan pidana terhadap terpidana yang penulis jabarkan diatas dapat ditarik dua kesimpulan bahwasanya penjatuhan pidana tersebut yang pertama dapat membuat jera bagi para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan bisa dikatakan efektif ppidanaannya, kedua bagi sebagian pelaku ada yang merasa tidak jera dan kembali mengulang perbuatannya hal ini dapat dikatakan tidak efektif ppidanaan bagi dirinya dengan beralasan rasa kecanduannya tidak bisa dikendalikan, dalam hal ini seharusnya penegak hukum mempertimbangkan kondisi terdakwa atau tersangka tentang tingkat ketergantungannya terhadap narkoba yang berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menyatakan bahwa Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan

yang ingin dicapai dengan suatu ppidanaan, yaitu:²⁰

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pada hal yang tercantum pada pasal diatas mengacu pada tujuan hukum yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan yang salah satunya dapat dilakukan melalui pemberian rehabilitasi terhadap pelaku. Sanksi yang dijatuhkan tersebut seyogyanya dapat menimbulkan penyesalan atas perbuatan dan menciptakan niat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, sehingga dapat manfaat dan keadilan bagi masyarakat maupun pelaku itu sendiri. Dan diharapkan dapat mencapai tujuan ppidanaan itu sendiri.

2. Penyebab Dalam Tidak Efektifnya Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika

Bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistematik-

¹⁹ Widodo Pajar, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung: 2013, hlm.37-38.

²⁰ Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta:2012, hlm.11.

dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normative, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis factual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin social lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional pada umumnya.²¹

Lembaga pengadilan yang bertugas menyelenggarakan peradilan tidak dapat berbuat dan menghasilkan suatu karya tanpa mengaitkan diri pada peran-peran dari berbagai komponen social dan lingkungan masyarakat yang membentuknya.²² Hukum berfungsi sebagai kontrol social yang mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²³

Hukum memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat berwenang yang berlaku untuk mengatur tingkah

laku dalam kehidupan bermasyarakat.

Efektif atau tidaknya sesuatu itu dipengaruhi oleh beberapa factor yang bisa menjadi kendala atau penghambat dalam tercapainya tujuan pemidanaan terhadap narapidana narkotika. Maka adapun yang menjadi factor penghambat tidak efektifnya penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut :

1. Faktor Keluarga

Dalam hal factor pendukung perubahan sikap dan perilaku mantan narapidana narkotika tidak bisa terlepas dari dukungan keluarga yang berperan penting untuk memberi dukungan terhadap mantan narapidana baik dukungan social sebagai pendampingan yang diberikan oleh orang-orang disekitar individu untuk menghadapi setiap permasalahan dan krisis yang terjadi dalam kehidupannya, dukungan social yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, diperhatikan, timbul rasa percaya diri dan kompeten.

Permasalahan yang timbul dalam perubahan pelaku yang tidak didukung oleh anggota keluarganya maka pelaku yang sedang berusaha merubah pribadinya yang tidak baik ke yang lebih baik akan merasa terganggu dikarenakan pelaku merasa tidak ada yang mendukungnya secara moral, moril dan rohani nya, khususnya bagi mantan narapidana yang sudah berkeluarga dengan adanya permasalahan yang sering timbul

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 24

²² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 71

²³ R.M. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit*, hlm.1

didalam rumah tangga yang membuat mantan pemakai narkotika frustasi dan ditambah lagi kurangnya dukungan dari anggota keluarga karena kehadiran korban narkoba dalam keluarga sering dianggap menjadi masalah dalam keluarga itu sendiri dan terkesan membiarkan anggota keluarganya, hal itu memperparah proses kesembuhan para pecandu, hal itu terbukti dengan kembalinya mantan narapidana narkotika terjerat kasus narkotika dan harus menjalani hukuman penjara.²⁴

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan dan pergaulan social juga sangat mempengaruhi kepribadian dan moral seseorang, baik buruknya juga bisa terlihat bagaimana lingkungan dan pergaulan seseorang.

Pecandu narkoba yang dalam menjalani pemulihan secara individu bukan ditempat rehabilitasi, sering kali harus bertahan menahan kecanduannya dari narkotika tanpa ada dukungan dari manapun dan ditambah lagi kembali kepergaulan teman kelompok yang sama, hal ini dapat mendorong dan sangat berpotensi mempengaruhi atau menjadi pemicu kekambuhan sehingga tetap ketergantungan pada narkoba.²⁵

²⁴ Wawancara dengan *HS*, Residivis Tindak Pidana Narkotika, Hari Senin 8 Januari 2017, Bertempat di Lapas Klas IIB Bangkinang

²⁵ Wawancara dengan *SY*, Residivis Tindak Pidana Narkotika, Hari Senin 8 Januari 2017, Bertempat di Lapas Klas IIB Bangkinang

Stigma negative masyarakat terhadap mantan narapidana baik narapidana narkotika, kelompok masyarakat sampai saat ini masih banyak masyarakat memiliki pendapat dan pandangan bahwa penyalahguna narkotika adalah penjahat, hal tersebut membuat para pecandu narkoba semakin terpojok sehingga walaupun mereka sudah berhenti namun tetap diperlakukan sama oleh masyarakat. Permasalahan yang dihadapi seseorang pecandu narkotika bukan hanya sebatas program pemulihan direhabilitasi atau bukan rehabilitasi, karena ketika seorang pecandu keluar dari penjara atau rehabilitasi, maka ia harus menghadapi respon dari lingkungannya dan berharap akan dapat dukungan bukan penolakan. Namun tidak sedikit pecandu narkotika yang telah pulih dan kembali ke masyarakat merasa rendah diri dan tidak nyaman karena berbagai stigma negative yang ditujukan pada dirinya.²⁶

3. Faktor Pribadi

Factor yang utama menyebabkan penyalahguna narkotika kembali terlibat narkotika seperti dijelaskan diatas, adapun yang mempengaruhi salah satunya ialah:

- a. mental yang lemah si pelaku itu sendiri

²⁶ <http://jabar.bnn.go.id/artikel/menghapus-stigma-negatif-masyarakat-terhadap-penyalahguna-narkoba-yang-telah-direhabilitasi>. Diakses Tanggal 24 januari 2017

Hal ini menyebabkan penyalahgunaan narkotika mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan, mental yang lemah ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, kekurangannya pengetahuan serta pendekatan religious atau ilmu agama, lemahnya iman disini merupakan factor yang mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah perbuatan negative. Hal ini ditambah didukung oleh rasa kecanduan dalam diri pelaku terhadap narkotika karena penggunaan narkotika dapat mengakitbatkan ketergantungan fisik maupun psikologis.

Problema yang dihadapi oleh pemakai narkotika memang sulit diatasi. Sulit, tapi bisa dilakukan, dan para pengguna narkotika ini perlu bantuan tidak hanya dari diri sendiri, melainkan juga dari pihak luar meliputi, keluarga, lingkungan social, panti rehabilitasi, psikiater, lingkungan baru yang bersih dari narkotika (dijauhkan dari lingkungan penyalahgunaan narkotika).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dengan demikian dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang tingkat peredaran narkotikanya tinggi, hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya data kasus tindak pidana narkotika tiap tahunnya di Kabupaten Kampar. Dalam penjatuhan pidana mengenai efektif atau tidaknya penjatuhan pidana terhadap terpidana narkotika dapat ditarik dua kesimpulan bahwasanya penjatuhan pidana tersebut yang pertama sebagian mantan narapidana narkotika dapat membuat jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dan bisa dikatakan efektif dan tercapainya suatu tujuan pemidanaannya, kedua bagi sebagian pelaku ada yang merasa tidak jera dan kembali mengulang perbuatannya hal ini dapat dikatakan tidak efektif dan hal ini membuat tujuan dari pemidanaan itu tidak tercapai, dengan beralasan rasa kecanduannya tidak bisa dikendalikan, dari hal-hal tersebut sudah jelas bahwa penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkotika belum sepenuhnya mampu memenuhi dari setiap unsur-unsur tujuan pemidanaan,
2. peradilan tidak dapat berbuat dan menghasilkan suatu karya tanpa mengaitkan diri pada peran-peran dari berbagai

komponen social dan lingkungan masyarakat yang membentuknya. Dalam menanggulangi tindak pidana narkotika ada tiga peran yang kurang bekerjasama dalam memberantas peredaran dan penyalahguna narkotika dan membuat belum efektifnya pemidanaan yaitu peran keluarga, peran lingkungan sosial, peran individu setiap anggota masyarakat. Problema yang dihadapi oleh pemakai narkotika memang sulit diatasi. Sulit, tapi bisa dilakukan, dan para pengguna narkotika ini perlu bantuan tidak hanya dari diri sendiri, melainkan juga dari pihak luar meliputi, keluarga, lingkungan social, panti rehabilitasi, psikiater, lingkungan baru yang bersih dari narkoba (dijauhkan dari lingkungan penyalahguna narkotika).

E. Saran

1. Seharusnya Majelis Hakim yang terhormat harus tegas dalam memberikan atau menjatuhkan sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Kabupaten Kampar dan jika perlu mengharap Pidana maksimum kepada Pelaku, bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika lebih ditetapkan lagi pada rehabilitasi yang mana
2. Pemberantasan peredaran gelap serta penyalahguna narkotika sudah menjadi tujuan utama negara. Maka dari itu dalam membantu tercapainya pemberantasan narkotika diperlukan kerjasama peran berbagai pihak, terutama peran masyarakat social dikarenakan peredaran narkotika terjadi dilingkungan masyarakat social. Bagi mantan narapidana maupun mantan penyalaguna narkotika seharusnya lebih diberi berbagai macam dukungan positif dari berbagai pihak yang ada disekitarnya, terutama peran dari keluarga yang sangat berarti dalam dukungan berbagai proses kesembuhan terlepas dari ketergantungan dengan narkotika.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

Anzwr, Afif dan Marzani,
Penanggulangan

*Penyalahgunaan Narkoba di
Lingkungan Sekolah*, cetak II,
Balai Penelitian dan
Perkembangan Agama, Jakarta

Soekanto, Soerjono, *Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi
Hukum*, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2010

Rahardjo, Satjipto, *Membedah
Hukum Progresif*, PT.
Kompas, Jakarta: 2006

Hamzah, Andi, *Asas-Asas
Hukum Pidana*, PT Rineka
Cipta, Jakarta: 2008

Rahardjo, Satjipto, *Membedah
Hukum Progresif*, PT.
Kompas, Jakarta: 2006

Arief, Barda Nawawi, *Bunga
Rampai Kebijakan Hukum
Pidana*, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002

Pajar, Widodo, *Menjadi Hakim
Progresif*, Indepth Publishing,
Bandar Lampung: 2013

Lamintang, Theo, *Hukum
Penitensier Indonesia*,
RajaGrafindo Persada,
Jakarta:2012

Arief, Barda Nawawi,
Kebijakan Hukum Pidana,
Kencana, Jakarta, 2008

Muhammad, Rusli, *Potret
Lembaga Pengadilan*

Indonesia, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2006

2. Jurnal

Rika Lestari, dkk, *Penyuluhan
Hukum Tentang Akibat Hukum
Penyalahgunaan Narkotika
Bagi Generasi Muda*, Laporan
Program Pengabdian
Masyarakat Fakultas Hukum
Universitas Riau, 2011

Erdiansyah, “Kekerasan dalam
Penyidikan Perspektif Hukum
dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu
Hukum*, Fakultas Hukum
Universitas Riau, Edisi I No.I
Agustus 2010

3. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang
Narkotika, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor
5062.